



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN  
1998/1999

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3750).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 1998/1999.

#### Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### "Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 diperoleh dari:

- a. Sumber-sumber Penerimaan Dalam Negeri;
- b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.

(2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 149.302.500.000.000,00.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 114.585.600.000.000,00.

(4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

(1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:

- a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 72.930.800.000.000,00;
- b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 49.711.400.000.000,00;
- c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 26.660.300.000.000,00;

(2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:

- a. Bantuan program sebesar Rp 74.044.700.000.000,00
- b. Bantuan proyek sebesar Rp 40.540.900.000.000,00."

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Pengeluaran Rutin;
  - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 171.205.100.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.683.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 263.888.100.000.000,00."
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga seluruhnya Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01 Sektor industri sebesar	Rp	83.385.209.000,00
02 Sektor pertanian dan kehutanan sebesar	Rp	627.724.191.000,00
03 Sektor pengairan sebesar	Rp	38.416.795.000,00
04 Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	318.069.481.000,00
05 Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	31.471.733.358.000,00
06 Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	329.700.829.000,00
07 Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	318.933.498.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

08 Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	117.207.539.000,00
09 Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	13.491.262.070.000,00
10 Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	357.912.413.000,00
11 Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar :	Rp	4.740.026.958.000,00
12 Sektor kependudukan dan keluarga Sejahtera sebesar	Rp.	331.654.091.000,00
13. Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	705.289.102.000,00
14 Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	22.813.072.000,00
15 Sektor agama sebesar	Rp	1.304.164.065.000,00
16 Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	409.502.164.000,00
17 Sektor hukum sebesar	Rp	759.292.576.000,00